



## Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Medan Mengenai Penerimaan Pajak Parkir

Jenskin Clarinsa

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Medan, Indonesia

Email: 03051190008@student.uph.edu

### Abstrak

Perekonomian negara mengatur mengenai sumber pendapatan dan juga pengeluarannya, sama halnya dengan perekonomian dalam sebuah rumah tangga pada umumnya. Pendapatan negara sumber utamanya berasal dari pajak. Tanpa pajak dalam menjalankan tugas pembangunan suatu negara akan sulit terealisasi. Pembangunan fasilitas sarana dan prasarana seperti jembatan, transportasi, jalan raya, pertahanan keamanan negara, dsb. Sumbernya dari itu semua adalah pajak. Demi mewujudkan Pancasila sila ke 5 (lima), dalam mewujudkan keadilan dan memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat tentu perlu support dari negara sendiri yaitu dari penerimaan pajak. Dengan menerapkan sistem pengenaan pajak dengan tarif progresif maka pajak juga bertujuan sebagai alat pemerataan pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Pajak progresif artinya pengenaan pajak yang lebih tinggi kepada orang-orang yang lebih mampu secara ekonomi. Perekonomian negara mengatur sumber pendapatan dan juga pengeluaran, sama halnya dengan perekonomian dalam rumah tangga. Sumber utama penerimaan negara berasal dari pajak. Tanpa pajak kegiatan dalam pembangunan untuk suatu negara akan sulit terealisasi dengan baik. Fasilitas negara seperti jalan raya, jembatan, dan lain-lain dibiayai menggunakan pajak.

**Kata Kunci:** Penerimaan Pajak Parkir Kota Medan

### Abstract

*The state economy regulates the sources of income and expenditures, as well as the economy in a household in general. The main source of state revenue comes from taxes. Without taxes in carrying out the task of developing a country it will be difficult to realize. Construction of facilities and infrastructure such as bridges, transportation, roads, state defense and security, etc. The source of it all is taxes. In order to realize the 5<sup>th</sup> (liam) Pancasila, in realizing justice and providing a sense of security for all levels of society, it certainly needs support from the state itself, namely from tax revenues. By implementing a tax imposition system with progressive rates, the tax also aims as a means of distributing income from people who have higher economic abilities to people with lower abilities. Progressive taxation means the imposition of higher taxes on people who are more economically capable. The state economy regulates sources of income as well as expenditures, as does the household economy. The main source of state revenue comes from taxes. Without taxes, activities in development for a country will be difficult to realize properly. State facilities such as roads, bridges, and others are financed using taxes.*

**Keywords:** Medan City Parking Tax Receipt

### PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No. 32 dan No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemda, maka setiap daerah bertanggungjawab atas kebutuhan daerahnya masing-masing seperti mengenai PAD. Dalam Undang-Undang no. 28 tahun 2009 juga diatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang mengartikan bahwa pajak merupakan sumbangan wajib yang dimiliki perseroan atau badan usaha.

Efektifitas dan efisiensi terhadap PAD sendiri tidak terlepas dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Efektifitas merupakan persentase dari pencapaian pemerintah dalam memungut dan menarik pajak daerah serta hasil dari retribusi daerah itu dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, yang bersifat wajib karena adanya Undang-Undang sehingga wajib pajak diharuskan untuk membayar pajaknya dengan tepat sesuai dengan peraturan perpajakan. (SIAHAAN, 2019)

Dari sekian banyak pajak yang ada, pajak parkir merupakan salah satu pajak daerah yang mampu meningkatkan kemampuan daerah, terutama dari pendapatannya daerah. Dalam rangka mendukung pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan PAD Kota Medan maka perlu diambil langkah-langkah serius yang didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Kota Medan mengeluarkan Peraturan mengenai Pajak Parkir yang diatur dalam Perda Kota Medan No. 12 tahun 2003 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Seperti yang kita ketahui visi Kota Medan adalah dengan mewujudkan Kota Medan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pendidikan dan kebudayaan yang siap bersaing secara nasional maupun internasional dan tentunya dengan support dari berbagai bidang sosial ekonomi yang lengkap.

Sebagai kota dengan populasi yang tinggi dan wilayah yang luas serta arus perdagangan yang besar di Indonesia menjadikan Kota Medan sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia. Sebagai kota besar tentu memerlukan pembiayaan yang besar untuk pembangunan di Kota Medan. Oleh karena itu, dalam sektor perpajakan PAD merupakan salah satu sumber pembiayaan yang harus dikembangkan di Kota Medan, salah satu yang sangat potensial yaitu mengenai pajak parkir.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir di Kota Medan**

Pemerintah menetapkan target yang hendak dicapai dalam penerimaan Pajak Parkir. Berikut tabel penerimaan pajak parkir dari tahun 2016 hingga 2018

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
<b>2016</b>	<b>14.000.000.000</b>	<b>16.518.964.957</b>	<b>120,47%</b>	<b>1.884.851.580.562</b>	<b>1.536.389.697.085</b>	<b>81,51</b>
<b>2017</b>	<b>17.000.000.000</b>	<b>19.387.844.772</b>	<b>114,05%</b>	<b>2.031.995.548.717</b>	<b>1.547.094.766.144</b>	<b>76,14</b>
<b>2018</b>	<b>22.000.000.000</b>	<b>22.209.803.703</b>	<b>100,95%</b>	<b>2.112.663.059.116</b>	<b>1.454.148.147.927</b>	<b>68,13</b>

Penerimaan Pajak parkir di tahun 2016 mencapai 14M dengan realisasi penerimaan 16,5M. Di tahun 2017 realisasi penerimaan pajak parkir melampaui target dengan realisasi 19,3M namun persentasenya lebih rendah dibanding dengan tahun 2016, karena itu di tahun 2018 BPPRD Kot/a Medan menaikkan target pajak parkir sebesar 22M. Dalam mencapai visi misi Kota Medan, dengan naiknya targets penerimaan pajak parkir kiranya bisa memberi pengaruh yang besar terhadap PAD Kota Medan dalam membangun daerah di kota Medan.

Ada beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi dan menghambat pemungutan Pajak Parkir salah satunya adalah Sumber Daya Manusia, dimana kurangnya rasa tanggungjawab dan kesadaran dari subjek pajak terhadap pajak karna tidak semua subjek pajak paham dirinya itu orang-orang yang harus menjalankan kewajiban perpajakan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat kita kurang patuh terhadap wajib pajak. Ketika seseorang menggunakan lahan atau bagian dari pemerintah maka orang itu diharapkan secara sadar dan sukarela melaksanakan kewajibannya yaitu dengan membayarpajak.

Keterbatasan personil dalam pendataan dan pemungutan pajak juga menjadi faktor penghambatnya, selain masyarakat yang sadar akan wajib pajak, tentu perlu pengawasan mengenai tata kelola yang baik dari pemerintah sendiri. Hingga hari ini objek- objek pajak baru banyak yang belum teridentifikasi keberadaannya, hal ini tentu perlu diusut oleh Pemerintah Kota Medan. Dengan wilayah yang sangat luas, tentu menjadi kendala yang sulit pula bagi BPPRD untuk mencari dan mengamati serta menyusuri mengenai objek pajak baru yang terdapat di Kota Medan.

Di lapangan, personil BPPRD mengalami kesulitan karena kekurangan anggota dalam mencari orang-orang waji pajak baru terhadap objek pajak yang memiliki potensi. Ada banyak hal yang menimbulkan waji pajak sulit dalam membayartagihan pajak parkir, yang sebenarnya sudah ada kesepakatan peraturan daerah, masyarakat sudah diberitahu bahwa untuk membayar jumlah pajak terutangnya ditambah sanksi administrasi bunga dua persen per bulan jika telat dalam pembayarannya.

Kebanyakan masyarakat Indonesia mencoba lari dan mengupayakan segala cara untuk menghindari pajak dan hal inilah yang menghambat sistem pemungutan pajak daerah. Namun seperti yang kita tahu bahwa sistem pemungutan pajak daerah kurang efektif karena menuntut masyarakat yang membayar pajak untuk membayar sendiri kewajiban perpajakannya. Peran pemungut pajak diharapkan lebih efektif supaya upaya orang-orang yang menghindari waji pajak semakin berkurang, sehingga penerimaan pajak parkir akan lebih maksimal dan penerimaan pajak parkir bisa digunakan dalam pembangunan Kota Medan kedepannya.

#### Langkah-Langkah yang diambil Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak parkir di kota Medan maka pemungutan pajak parkir harus dilakukan lebih maksimal karena jika dilakukan dengan maksimal maka tentu akan membawa kontribusi dan perubahan besar pula bagi pembangunan daerah kota Medan. Dalam memaksimalkan penerimaan pajak parkir maka berikut langkah yang dapat diterapkan BPPRD Kota Medan, seperti melakukan uji pemeriksaan di lapangan apakah pemungutan pajak parkir yang dilakukan petugas masih ada yang menyalahgunakan atau melakukan kecurangan, kemudian apakah orang-orang yang bertugas itu tidak menggunakan tarif yang sudah ditetapkan Undang-Undang.

Jika terjadi kecurangan seperti itu dan banyak masyarakat yang tidak taat akan peraturan pemerintah, maka pemerintah harus membuat Peraturan daerah yang tegas, contohnya jika ada masyarakat yang parkir dipinggir atau badan jalan yang seharusnya dilarang dalam undang-undang maka akan dikenai sanksi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan masyarakat yang taat peraturan dan tentunya akan meningkatkan penerimaan pajak parkir di Kota Medan.

Masyarakat yang sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak parkir sangat minim sekali, untuk itu seiring berjalannya waktu zaman semakin canggih, maka di era modern ini masyarakat dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman digital, seperti menerapkan program pemerintah dengan sistem pembayaran parkir yang cashless dimana sistem ini lebih mengutamakan chip base, sistem ini mengacu pada pembayaran melalui metode QR code atau e-money.

Sistem pembayaran cashless dengan QR code atau e-money sudah banyak diterapkan di Indonesia seperti yang dilaksanakan di beberapa mall Kota Medan, salah satunya yaitu Mall Centre Point dengan pembayaran e-money. Di Sun Plaza juga sudah diterapkan sistem cashless yang dapat dilakukan dengan cara scan aplikasi OVO.

Pemerintah Kota Medan sangat mendukung penerapan sistem cashless dalam penerapan pajak parkir ini karena dinilai lebih praktis dan efisien karena pemerintah tidak perlu melakukan pembinaan terhadap petugas parkir dan tidak perlu memberikan pencerahan atau pelatihan dan sosialisasikan kepada masyarakat waji pajak parkir untuk membayar pajak parkir.

Oleh karena itu, dalam mengoptimalkan penerimaan pajak parkir pemerintah Kota Medan diharapkan memaksimalkan penerapan cashless payment ini secara menyeluruh bukan hanya diterapkan di dalam mall-mall besar seperti Centre Point dan Sun Plaza, namun juga di pinggir jalan Kota Medan bisa diterapkan cashless payment ini seperti memberikan pembinaan kepada petugas parkir dalam penggunaan aplikasi “parkee” ataupun “ovo” sehingga waji pajak parkir merasa lebih praktis dan cepat dibandingkan pembayaran konvensional, bukan hanya itu pembayaran menggunakan aplikasi-aplikasi seperti itu juga akan menguntungkan para pihak seperti mendapatkan cashback dan lain sebagainya. Hal ini tentu akan meningkatkan penerimaan pemerintah dalam penerimaan pajak daerahnya bukan hanya dari waji pajak, juga dari e-commerce yang bekerja dibidang itu. Arti penting perpajakan ini telah membuat pajak memiliki peran dan kontribusi sangat signifikan tidak hanya dalam aspek ekonomi tetapi juga di luar aspek ekonomi. (SIAHAAN, no date)

Dalam penerapannya, pemerintah juga harus tegas dalam melakukan pengawasan yang rutin dan melakukan audit yang ketat bagi pengelola dan petugas parkir yang ada di Kota Medan, sehingga dapat sejalan dengan Undang-Undang yang berlaku, tujuan dari penerapan ini agar mengetahui apakah waji pajak banyak yang tidak sadar akan hal waji membayar pajaknya.

## KESIMPULAN

Kesimpulan Perekonomian negara mengatur sumber pendapatan dan juga pengeluaran, sama halnya dengan perekonomian dalam rumah tangga. Sumber utama penerimaan negara berasal dari pajak. Tanpa pajak kegiatan dalam pembangunan untuk suatu negara akan sulit terealisasi dengan baik. Fasilitas negara seperti jalan raya, jembatan, dan lain-lain dibiayai menggunakan pajak. Realisasi penerimaan pajak daerah dengan target yang telah diharapkan pemerintah bisa dikatakan masih belum sesuai, karena masih banyak kecurangan dan kekurangan pada berbagai aspek dan pengawasan serta kesadaran dan sumber daya manusia dari setiap masyarakat yang tidak sesuai harapan. Saran Agar penerimaan dan pemungutan pajak parkir Kota Medan dilaksanakan dengan baik maka hendaknya pemerintah Kota Medan atau BPPRD meninjau dan melihat kondisi di lapangan secara langsung sehingga target yang telah ditetapkan sesuai dengan potensi pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

<https://jdih.bumn.go.id/baca/UU%20Nomor%2028%20Tahun%202007.pdf>

<https://sites.google.com/site/referensipajak/Pengertian-Fungsi-Teori-Posisi-Hukum-> Pajak

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rachmat Soemitro | Kelas Tambahan(wordpress.com)

SIAHAAN, A.L.S. (2019) 'ANALISA KEADILAN TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DITERIMA WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU', *business and Corporate law reviw*, vol 3.

SIAHAAN, A.L.S. (no date) 'KAJIANYURIDIS TERHADAP BERALIHNYA KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI', pp. 1–16.